



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 19 TAHUN 2022

TENTANG

**PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 1 TAHUN 2017
TENTANG JABATAN PELAKSANA PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH/
UNIT KERJA PADA PERANGKAT DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka penyesuaian mengenai klasifikasi dan mekanisme pengisian pada jabatan pelaksana satuan dan jabatan teknis tingkat ahli, Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2017 tentang Jabatan Pelaksana pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2017 tentang Jabatan Pelaksana pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah perlu diubah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2017 tentang Jabatan Pelaksana pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2017 tentang Jabatan Pelaksana pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2017 Nomor 72001) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2017 tentang Jabatan Pelaksana pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2017 Nomor 72022),

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG JABATAN PELAKSANA PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA PADA PERANGKAT DAERAH.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2017 tentang Jabatan Pelaksana pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2017 Nomor 72001) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Gubernur:

- a. Nomor 23 Tahun 2017 (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2017 Nomor 72011); dan
- b. Nomor 49 Tahun 2017 (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2017 Nomor 72022),

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. satuan pelaksana;
 - b. satuan pelayanan;
 - c. satuan instalasi;
 - d. satuan pengawas internal; dan
 - e. satuan polisi pamong praja kelurahan.
- (2) Kualifikasi/persyaratan untuk diangkat pengisian Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi kualifikasi/persyaratan, sebagai berikut:

- a. PNS;
 - b. jenjang pendidikan paling rendah S.1 (strata satu) yang sudah terdata dan tercatat dalam Simpeg BKD;
 - c. pangkat, golongan/ruang paling sedikit Penata Muda, III/a;
 - d. pernah menduduki jabatan teknis ahli selama 1 (satu) tahun; dan
 - e. memiliki pengalaman di bidangnya selama 1 (satu) tahun.
- (3) Uraian tugas Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Gubernur mengenai organisasi dan tata kerja SKPD/UKPD.
- (4) Ketentuan mengenai Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Rumah Sakit Daerah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD).
2. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Jabatan teknis ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, terdiri dari:
- a. analis;
 - b. bendahara;
 - c. bendahara pembantu;
 - d. penguji;
 - e. pengelola; dan
 - f. pengurus barang.
- (2) Pengisian jabatan pelaksana teknis ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi kualifikasi/persyaratan, sebagai berikut:
- a. mempunyai metodologi, teknik, analisis, teknis dan prosedur kerja yang didasarkan atas disiplin ilmu pengetahuan dan/atau pelatihan teknik tertentu;
 - b. jenjang pendidikan paling rendah S1 (Strata Satu) atau sederajat dan sudah tercatat di dalam Simpeg BKD; dan
 - c. khusus untuk jabatan Bendahara dan Pengurus barang mempunyai pendidikan paling rendah Sekolah Menengah Atas yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 April 2022

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES RASYID BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 April 2022


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,


ttd

MARULLAH MATALI

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2022 NOMOR 71011

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,




YAYAN YUHANAH
NIP196508241994032003